

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Gersamata 93763 082352058440

www.dpmpptspbutontengah.com

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Praktik Bidan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai
2. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP)
3. Fotokopi NPWP
4. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir
5. Fotokopi STR
6. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik
7. Surat pernyataan memiliki tempat praktik
8. Surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tempat praktik
9. Pas foto 4x6
10. Rekomendasi dari Organisasi Profesi (IBI)
11. Rekomendasi dari kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang di tunjuk
12. Menyiapkan E-mail aktif
13. Map snalhektek plastik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem sicantik cloud atau langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Pemohon menyetor berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin kepetugas Front Office untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin
3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis
4. Penerbitan atau penolakan izin melalui sicantik cloud
5. Pengambilan atau Penyerahan surat izin /surat penolakan melalui petugas Front Office

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Gersamata 93763 082352058440

www.dpmpstpsbutontengah.com

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5 Hari kerja

5 (Hari) jam (Kerja Pelayanan)

Senin s.d Kamis : 08.00 s.d 15.30 Wita

Jum'at : 08.00 s.d 15.30 Wita

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Izin Praktik (SIP)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Gersamata 93763 082352058440

www.dpmpstpsbutontengah.com

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

a. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditunjukkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton Tengah Jln. Gersamata No.5 Kabupaten Buton Tengah;

b. Pengaduan dapat dilakukan melalui media;

WebSite : <https://dpmpstps.butontengah.com>

Fax : -

Email : dpmpstpsbuteng@gmail.com

SMS Pengaduan : 0852352058440

Facebook : Buteng DPMPTSP

Instagram : buteng_dpmpstps

Twitter : @buteng_dpmpstps

Website : dpmpstpsbutontengah.com

c. Waktu penyelesaian aduan 3 hari;

d. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :

1. Verifikasi aduan;
2. Mediasi;
3. Koordinasi dan cek lokasi.
4. Sanksi